



26/6.02.09

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA****KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 366/MENKES/SK/VI/2008
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.****MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam pengurusannya dengan sebaik-baiknya;
 - b. bahwa salah satu kegiatan penatausahaan adalah inventarisasi BMN;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan inventarisasi BMN perlu dibentuk Tim Inventarisasi BMN yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 24 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara;
 7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 120/PMK. 06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per.24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara Di Lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

KEDUA : Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Kesehatan dengan susunan personalia sebagai berikut :

Pelindung : Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Pengarah : Sekretaris Jenderal Depkes RI

Ketua I : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Setjen Depkes

Ketua II : Sekretaris Inspektorat Jenderal Depkes

Sekretaris I : Kepala Bagian Perlengkapan, Setjen Depkes

Sekretaris II : Kepala Bagian Umum, Itjen Depkes

Anggota :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesmas, Depkes
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Depkes
3. Sekretaris Direktorat Jenderal P2-PL, Depkes
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Binfar dan Alkes, Depkes
5. Sekretaris Badan Litbangkes, Depkes
6. Sekretaris Badan PPSDM Kes, Depkes
7. Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pengawasan Rakyat, BPKP
8. Direktur Penilai Kekayaan Negara, Ditjen Kekayaan Negara Depkeu

**Sekretariat
merangkap**


Anggota :

1. Kepala Sub Bagian Penatausahaan dan Pelaporan BMN, Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Depkes
2. Kepala Sub Bagian Penghapusan dan Pemanfaatan BMN, Biro Keuangan dan Perlengkapan, Setjen Depkes
3. Kepala Sub Bagian Pengadaar, Penyimpanan dan Distribusi, Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Depkes
4. Drs. Eddy S. Bahar, M.Kes, Staf Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Depkes



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- KETIGA** : Tugas Tim Inventarisasi BMN adalah sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan rencana dan bahan-bahan untuk pelaksanaan inventarisasi BMN
 - b. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan Inventarisasi dengan Instansi/Satuan Kerja terkait.
 - c. Menyusun Kerangka Acuan (TOR) Inventarisasi BMN
 - d. Menyusun Juknis Inventarisasi BMN serta mensosialisasikannya
 - e. Melaksanakan Inventarisasi BMN pada Satuan Kerja di lingkungan Depkes.
 - f. Melaporkan hasil inventarisasi kepada Menteri Kesehatan.
 - g. Menyiapkan Laporan Hasil Inventarisasi BMN kepada Departemen Keuangan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dibantu oleh Satuan Tugas yang susunan keanggotaannya, tugas dan tata kerjanya ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan atas usulan para anggota Tim.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan dan sumber dana lain yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan inventarisasi dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 April 2008
Menteri Kesehatan,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Depkes
4. Para Kepala Badan di lingkungan Depkes
5. Yang bersangkutan.